BAB II *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijārah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan, *al-'iwadh* penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawābu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/Upah.¹

Sedangkan secara terminologi *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat. Tidak boleh juga meyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasanya ditakar atau ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya.² Namun beberapa jumhur ulama juga mendefinisikan *ijārah* antara lain, yaitu:

a. Menurut ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِع بِعِوَضٍ

"transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan"

¹ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012), 277.

² Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi,1971), 145

b. Menurut ulama' Syafiiyah mendefinisikannya dengan³

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara membeli imbalan tertentu . Kata "manfaat" berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah. Pendapat Ulama Syafi'iyah paling benar dalam masalah *ijārah* atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.

c. Menurut ulama' Malikiyah dan hanabilah mendefinisikannya dengan⁴

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

d. Menurut Amir Syarifuddin ijārah scara sederhana dapat diartikan dengan akad manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁵

³ Rachmat Syafei, Figh Mu'amalah, (Bandung: Pustaka setia, 2001), 121

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Figh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.

2. Landasan Hukum *Ijārah*

Dasar hukum di bolehkannya *Ijārah* terdapat pada al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "...."Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S at-Thalaq: 6)

Maksud dari ayat ini adalah berilah imbalan terhadap orang yang sudah bekerja terhadapmu. Adapun yang menjadi landasan *ijārah* dalam ayat diatas adalah ungkapan, maka berikanlah upahnya dan, apabila kamu memberikan pembayaran yang patut, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.⁷

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S al-Qasas: 26)⁸

⁶ Ibid., 504

⁷ Ibnu hajar, *Bulughul al-Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 387-388.

⁸ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya,...547.

Maksud dari ayat ini adalah kita dibolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja terhadap kita dan ciri ciri orang yang dibolehkan untuk disewa jasanya adalah orang orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S az-Zukhruf: 32)9

Maksud dari ayat ini adalah kita harus saling berbagi dengan sesama manusia.

Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa buah sadba Rosululah saw. Diantaranya adalah Sabda beliau yang mengatakan :

أَحَدَثَنَا الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّتَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا الرَّمْنَ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا الرَّمْنَ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعِنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعِنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ إِلَّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا أَوْسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ ا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah swa bersabda: "Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka" (hadist riwayat ibnu majah)¹⁰

⁹ Ibid., 706.

¹⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr), 817.

Hadits diatas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan.

Selanjutnya dalam riwayat Abdullah ibn Abbas dikatakan:

Artinya: "Berbekamlah kamu, dan berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹¹

Penyewaan disyariatkan utnuk kebutuhan manusia terhadapnya. Manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan pelayanan satu dengan yang lain, membutuhkan binatang untuk angkutan, membutuhkan alat – alat yang digunakan dalm kebutuhan sehari – hari, dengan adanya *ijārah* manusia satu dengan yang kain mendapatkan manfaat dari satu dengan yang lain.

Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad

.

¹¹ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah...., 116.

jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.¹²

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun *ijārah* ada empat yakni¹³:

a. Dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad adalah penyewa dengan orang yang menyewakan. Terdiri atas *mu'jir* (pihak yang memberikan *Ijārah*), *musta'jir* (orang yang membayar *Ijārah*)¹⁴

b. Sighāt

Dalam *ṣighāh al aqd* atau yang biasa dikenali dengan *ijāb qobūl*, akan terlihat motif seseoang, maka motif juga menjadi salah satu variabel trust. Tujuan akad (*maudu al aqd*) dalam ekonomi Islam merupakan suatu bentuk pembelajaran kepada diri para pelaku bisnis untuk selalu mengedepankan intregritas. Karena transaksi dalam bisnis Islam bertujuan untuk kemashlahatan dunia dan akhirat.¹⁵

c. Sewa atau Imbalan

Sewa atau barang yang disewakan (objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam ber*ijārah* disebut mauqud alaih.

Imbalan atau upah yang diberikan disyaratkan pada harga dalam *ijārah*, yaitu harus suci, juga upah harus merupakan sesuatu yang

¹² Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu* Abdul Hayyie al Kattani, jilid:v (Jakarta: Gema Insani,2011), 386.

¹³ Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 233

¹⁴ Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah (Jakarta:Raja Grafindo Persada,...),34

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Kencana, 2013), 133.

bermanfataat. Upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalm bentuk burung di udara. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Upah sewa dalam *Ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi¹⁶

d. Manfaat

Disyaratkan atas manfaat menrupakan suatu yang bernilai, baik secara syara' maupun kebiasaan umum. Disyaratkan pula manfaat itu dapat diserahkan oleh pemiliknya, juga disyaratkan manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, juga disyaratkan pada manfaat harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukuran waktunya.¹⁷

Syarat-Syarat ijārah

a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil danorang gila *ijārah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama hanafiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus dalam usia baligh. Oleh karenanya anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijārah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah...*,232.

¹⁷ Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu* ..., 386

b. Kedua belah pihak berakad menyatakan kelrelaannya melakukan akad *Ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārah*nya tidak sah. hal ini sesuai dengan firman allah QS An nisa ayat 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

- c. Manfaat yang menjadi objek *Ijārah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek *Ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *Ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seorang untuk menyantet.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- g. objek *Ijārah* itu merupakan suatu yang biaa disewakan
- h. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Saleh al-Fauzan dalam buku yang berjudul, fiqih seharihari menyebutkan bahwa syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijārah* berlangsung atas manfaat.
- b. Manfaat tersebut dibolehkan.
- c. Manfaat tersebut diketahui.
- d. Jika *ijārah* atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
- e. Diketahui masa penyewaan.
- f. Diketahuinya ganti atau bayarannya.
- g. Upah sewa berd<mark>asa</mark>rka<mark>n j</mark>erih payah yang memberikan jasa. 18

4. Macam-Macam Ijārah

Dilihat dari segi objeknya, akad *Ijārah* dibagi oleh ulama fiqh menjadi dua macam yakni¹⁹:

a. Ijārah yang bersifat Manfaat

Ijārah yang bersigat manfaat adalah dimana menyewakan sesuatu yang bermanfaat, seperti me nyewakan rumah, menyewakan kendaraan, toko dan lain sebagainya. Dimana manfaat itu yang dibolehkan oleh ketentuan syara' untuk digunakan maka ulama fiqih membolehkan boleh dijadikan objek sewa - menyewa.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul adanya objek akad, yaitu

¹⁸ Saleh Al Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: GemaInsani, 2006), 483

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: IchtiarBaru van Hoeve, 2006), 662.

manfaat. Hal itu karena manfaat tersebut diambil secara sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum *Ijārah* tercapai sekeika ketika akad. Adapun masa *Ijārah* dianggap ada dengan secara hukmi, seakan - akan ia adalah barang yang berwujud.²⁰

Ijārah ini mempunyai tiga syarat yaitu yang pertama, upah harus spesifik atau sudah diketahui. Kedua barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *Ijārah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah. Ketiga, *Ijārah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti rumah pada bulan depan atau tahun depan.

b. Ijārah yang bersifat pekerjaan

Ijārah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijārah seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan tersebut jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Ijārah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji, seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

(11 1 - 7-1 -1: 1 7: 1 111

²⁰ Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu....*,386

Dari beberapa macam *Ijārah*, juga ada jenis - jenis *ijārah* yakni:

a. Penyewaan Tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *Ijārah* dinyatakan fāsid (tidak sah)²¹

b. Penyewaan Binatang

Penyewaan binatang dibolehkan di dalamnya disyaratkan penjelasan tentang masa dan tempat penyewaan sebagaimana juga disyaratkan penjelasan tentang tujuan penyewaan binatang tersebut, apakah untuk angkitan atau kendaraan, serta penjelasan tentang barang apa yang akan diangkut di atasnya dan siapa yang akan menungganginya.

c. Penyewaan Rumah untuk Tempat Tinggal

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk

٠

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*..., 133

memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²²

d. Menyewakan Barang Sewaan²³

Penyewa boleh menyewakan lagi barang yang disewana. Apabila barang tersebut adalah binatang maka ia harus disewakan untuk pekerjaan yang sama atau mendekati pekerjaan yang untuknya disewa pada kali pertama sehingga ia tidak ditimpa bahaya.

Penyewa boleh menyewakan barang sewaan setelah dia menerimanya, dengan sewa yang sama atau lebih besar dan leibih kecil daripada sewa yang telah dibayarkannya. Dan dia boleh mengambil apa yang dinamakan dengan persen (tip).

5. Hal-Hal yang Membatalkan Ijārah

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad Ijarah adalah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *Ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Tetapi sebagian jumhur ulama yang lain mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta, oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijārah*²⁴

²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*,158.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*,283.

Ijārah bisa batal karena hal – hal berikut ini:

- 1) Objek *Ijārah* hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau kendaraan yang sedang disewa hilang²⁵
- 2) Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.²⁶
- 3) Rusaknya barang sewaan yang di tentukan
- 4) Habisnya tenggangwaktu yang disepakati dalam akad *ijārah*. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa maka ia berhak menerima upahnya
- 5) *Ijārah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *Ijārah* adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
- 6) *Ijārah* habis dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu.²⁷

6. Pengembalian Barang Sewaan

Ketika penyewaan berakhir, wajib atas penyewa untuk mengembalikan barang yang disewanya. Apabila barang tersebut adalah barang yang bergerak maka dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya.

.

²⁵ ibid

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*,161.

²⁷ Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu* Abdul Hayyie al Kattani....,431.

Barang tersebut adalah rumah maka dia harus mengosongkannya dari barang - barangnya. Dan apabila barang tersebut adalah tabah pertanian maka dia harus membersihkannya dari tanaman. Kecuali apabila ada uzur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka tanah tersebut tetapa berada di tangan penyewa sampai dia memanen tanaman, dengan, membayar sewa yang wajar. Adapun para ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa ketika penyewaan berakhir, penyewa dapat berlepas tangan.²⁸

-

²⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah...,162.